



INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU)

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bangko Telp. (0746) 322233 Fax. (0746) 322233
B A N G K O

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR: 900/48/DKP/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2019 - 2023 di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN tahun 2019-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MERANGIN dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MERANGIN.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. SLAMET SUDARSONO
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19660223 199203 1 003

LAMPIRAN: SK KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 900/48/DKP/2019
 TANGGAL : 01 APRIL 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MERANGIN

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan

- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan
 2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
 3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan
 4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Ketahanan Pangan
 5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan pangan
 6. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang ketahanan pangan
 7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN MERANGIN

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
			FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4		
			5		
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability)dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kap/Hr}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$ (Bahan yg Dapat Dimakan)		Neraca Bahan Makanan (NBM)
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Angka Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/hari)	$\frac{\text{Konsumsi Pangan/Kap/Hr}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$ (Bahan yg Dapat Dimakan)		Survei Analisis Pangan

Kepala Dinas,

Ir. SLAMET SUDARSONO
 NIP: 19621231 199203 1 069